

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini dilakukan dalam maksud menguji apakah terdapat pengaruh Harga Transfer (*Transfer Pricing*), Kapitalisasi Minimal (*Thin Capitalization*) dan *Capital Intensity* (Intensitas Modal) terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menggunakan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 sampai 2021 dengan total populasi 196 perusahaan. Namun berdasarkan kriteria *purposive sampling*, maka hasil akhir dari jumlah sampel adalah sebanyak 45 perusahaan sektor manufaktur. Berdasarkan pengujian data, analisis, dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hipotesis satu dimana Harga Transfer (*Transfer Pricing*) memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak tidak terbukti sebab hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya harga transfer tidak mempengaruhi naik turunnya praktik agresivitas pajak perusahaan.
- b. Hipotesis dua dimana kapitalisasi minimal (*thin capitalization*) memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak tidak terbukti sebab hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kapitalisasi minimal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kapitalisasi minimal maka akan semakin rendah praktik agresivitas pajak perusahaan.
- c. Hipotesis ketiga dimana Intensitas Modal (*Capital Intensity*) memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak tidak terbukti sebab hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai intensitas modal perusahaan maka semakin rendah praktik agresivitas pajak perusahaan.

## 5.2 Saran

Merujuk kepada keterbatasan dalam penelitian ini, maka terdapat saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini dengan menambah variabel dan memperpanjang waktu pengamatan serta memperbanyak sampel penelitian.

b. Investor

Diharapkan investor dapat memastikan perusahaan memperhatikan transaksi pihak berelasi, proporsi hutang, aset perusahaan karena hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang dilakukan perusahaan

c. Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini , pemerintah dapat melakukan pembaharuan sistem perpajakan dan penambahan peraturan *related transaction party* khusus *transfer pricing* agar dapat meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.